



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *murâbahah* yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra Surabaya mula-mula dimulai dari keinginan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan datang ke kantor Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra Surabaya untuk memperoleh pembiayaan *murâbahah* dengan membawa persyaratan yang sudah diterangkan sebagaimana yang ada di atas. Setelah data diisi lengkap maka

pihak koperasi Alhambra akan melakukan survey untuk kelayakan nasabah apakah nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan. Apabila dalam penyurveian nasabah dinyatakan layak untuk mendapat pembiayaan maka akan dilakukan akad *murâbahah*.

Praktik yang terjadi pada nasabah yang penulis amati menunjukkan bahwa akad yang digunakan untuk biaya berobat dan biaya sekolah adalah *murâbahah* dengan pengadaan barang yang dikuasakan oleh Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra kepada tanpa ada kejelasan barang apa yang harus dibeli.

2. Praktik *murâbahah* yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra Surabaya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI belum sesuai karena dalam akad *murâbahah* pada poin kedua Fatwa tentang *murâbahah* disebutkan bahwa "*barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam*". Dalam transaksi *murâbahah* yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Al Hambra Surabaya tidak menyediakan barang jika melihat akad yang digunakan adalah *murâbahah*. Sedangkan salah satu syarat dalam *murâbahah* adanya barang sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional sendiri menjelaskan adanya barang sebagaimana yang tercantum dalam poin dua. "*barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam*".

Praktik *murâbahah* yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra Surabaya juga tidak memenuhi rukun jual

beli *murâbahah* pada poin 3 yakni objek jual beli berupa barang, sedangkan dalam akad *murâbahah* di koperasi tersebut tidak adanya barang jadi akad *murâbahah* tidak sah.

A. Saran

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya diharapkan mempertimbangkan kembali untuk memperbaiki prosedur akad *murâbahah* agar sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi pihak nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah disepakati sesuai dengan isi dalam surat perjanjian *murâbahah* tersebut.

B. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, demikian juga bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa mendengar doa penulis.